



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. UNITED POWER
DI KAWASAN INDUSTRI KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk konsumen di Kawasan Industri Kendal oleh PT. United Power, perlu menetapkan tarif tenaga listrik oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power di Kawasan Industri Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. UNITED POWER DI KAWASAN INDUSTRI KENDAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
8. Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. United Power.
9. Pembangkit tenaga listrik adalah pembangkit tenaga listrik milik PT. United Power.

BAB II TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) Tarif tenaga listrik ditetapkan pada :
 - a. biaya pemakaian energi aktif; dan
 - b. biaya pemakaian energi reaktif.
- (2) Biaya pemakaian energi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan formula yang berbeda untuk periode:
 - a. sebelum pengoperasian pembangkit tenaga listrik/Periode I; dan
 - b. selama beroperasinya pembangkit tenaga listrik/Periode II;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Periode pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan secara berurutan sebagai berikut :
 - a. sebelum pengoperasian pembangkit tenaga listrik/Periode I berlangsung sejak peraturan ini ditetapkan dan berakhir saat mulai beroperasinya pembangkit tenaga listrik;
 - b. selama beroperasinya pembangkit tenaga listrik/Periode II dimulai sejak beroperasinya pembangkit tenaga listrik;
- (4) Biaya pemakaian energi reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berbeda untuk masing-masing jenis pelanggan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direksi PT United Power

Pasal 4

- (1) Terhadap biaya pemakaian energi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).
- (2) Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat setiap tiga bulan apabila terjadi perubahan pada salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik yaitu:
 - a. Tarif pembelian tenaga listrik (khusus pada periode sebelum pengoperasian pembangkit tenaga listrik);

- b. Harga bahan bakar energi primer;
 - c. Indeks harga konsumen berdasarkan mata uang asing *Dollar* Amerika Serikat berkaitan dengan biaya *sparepart*/suku cadang;
 - d. Indeks harga konsumen Indonesia berkaitan dengan biaya tenaga kerja.
- (3) Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data realisasi rata-rata tiga bulan terakhir sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).
- (4) Penyesuaian tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh direksi PT. United Power setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (5) Permohonan persetujuan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) diberlakukan;
- (6) Direksi PT. United Power melaporkan setiap pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.

BAB III MUTU PELAYANAN

Pasal 5

- (1) PT. United Power wajib memenuhi standar mutu pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu PT. United Power tidak dapat memenuhi standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. United Power wajib memberikan kompensasi sebesar 35% dari tagihan rekening minimal, mengurangi tagihan rekening pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan tagihan rekening minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam salah satu klausul perjanjian jual-beli tenaga listrik antara PT. United Power dengan pelanggan.
- (4) Kewajiban memenuhi standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sebelum pengoperasian pembangkit tenaga listrik/Periode I dan selama beroperasinya pembangkit tenaga listrik/Periode II.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Kepala Dinas melakukan verifikasi dan menetapkan periode pengoperasian pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, termasuk terhadap peningkatan :
 - a. efisiensi perusahaan;
 - b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. pelayanan kepada konsumen.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

PT. United Power wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan Gubernur kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
OLEH PT. UNITED POWER DI KAWASAN
INDUSTRI KENDAL

BIAYA PEMAKAIAN ENERGI AKTIF PELANGGAN
PT. UNITED POWER

A. Sebelum Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Tarif Dasar (P_0) sebelum pengoperasian pembangkit adalah sebagai berikut:
 $P_0 = \text{BPP} + \text{Biaya Fix O\&M} + \text{Biaya Var O\&M} + \text{Biaya Pengembalian Investasi}$
 $= (\text{Rp. } 1.275,50 + \text{Rp. } 77,00 + \text{Rp. } 13,00 + \text{Rp. } 86,00) / \text{kWh}$
 $= \text{Rp. } 1.451,50 / \text{kWh}$

Keterangan:

BPP = Biaya Pokok Pengadaan

O&M = Operational & Maintenance

B. Selama Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Tarif Dasar (P_0) selama Pengoperasiaan Pembangkit adalah sebagai berikut:
 $P_0 = \text{Komp A} + \text{Komp B} + \text{Komp C} + \text{Komp D}$
 $= \text{US\$ } (4,43 + 0,48 + 4,21 + 0,69) / \text{kWh}$
 $= \text{US\$ } 9,61 \text{ sen} / \text{kWh}$

Keterangan:

Komp A = Komponen biaya pengembalian investasi

Komp B = Komponen Fix O&M (Komponen Operasional dan Pemeliharaan Tetap)

Komp C = Komponen Biaya Bahan Bakar Primer

Komp D = Komponen Biaya Variable O&M

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
OLEH PT. UNITED POWER DI KAWASAN
INDUSTRI KENDAL

BIAYA PEMAKAIAN ENERGI REAKTIF PELANGGAN
PT. UNITED POWER

A. Sebelum Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Biaya Pemakaian Energi Reaktif Per Kilo Volt Ampere Reaktif Hour
(per kVARh) = $1,076 \times P_0$
= $1,076 \times \text{Rp. } 1.451,50$
= Rp. 1.565,00

B. Selama Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Biaya Pemakaian Energi Reaktif Per Kilo Volt Ampere Reaktif Hour
(per kVARh) = $1,076 \times P_0$
= $1,076 \times \text{US\$ } 9,61 \text{ sen}$
= US\$ 10,34 sen

Catatan :

Biaya pemakaian energi reaktif hanya diberlakukan untuk pelanggan industri,
apabila pemakaian energi reaktif melebihi 62% energi aktif (kWh).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
OLEH PT. UNITED POWER DI KAWASAN
INDUSTRI KENDAL

FORMULA PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (*TARIFF ADJUSTMENT*)
PT. UNITED POWER

A. Sebelum Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

$$P = P0 \times \left(0,05 \left(\frac{CPI1}{CPI0} \right) + 0,95 \left(\frac{Q1 \times T1}{Q0 \times T0} \right) \right)$$

dimana :

- P : Tarif jual penyesuaian (Rupiah/kWh)
P0 : Tarif dasar (Rupiah/kWh)
CPI1 : Consumer Price Index (USA) terbaru berkaitan dengan biaya pengadaan sparepart element distribusi
CPI0 : Consumer Price Index (USA) awal berkaitan dengan biaya pengadaan sparepart element distribusi
Q0 : Faktor kali awal yang ditetapkan oleh Direksi PLN (1,75)
Q1 : Faktor kali perubahan yang ditetapkan oleh Direksi PLN
T0 : Tarif beli dari PLN awal saat ditetapkan tarif dasar (Rp. 707,00)
T1 : Tarif beli dari PLN apabila terjadi perubahan

B. Selama Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

$$P = P0 \times \left(0,2 + 0,70 \left(\frac{G1}{G0} \right) + 0,06 \left(\frac{CPI1}{CPI0} \right) + 0,04 \left(\frac{ICPI1}{ICPI0} \right) \right)$$

dimana :

- P : Tarif jual penyesuaian (Rupiah/kWh)
P0 : Tarif dasar (Rupiah/kWh)
G1 : Harga bahan bakar primer yang berlaku
G0 : Harga bahan bakar primer awal
CPI1 : Consumer Price Index (USA) yang berlaku, berkaitan dengan biaya sparepart pembangkit
CPI0 : Consumer Price Index (USA) awal, berkaitan dengan biaya sparepart pembangkit
ICPI1 : Indonesian Consumer Price Index (BPS) yang berlaku, berkaitan dengan biaya tenaga kerja pembangkit
ICPI0 : Indonesian Consumer Price Index (BPS) awal, berkaitan dengan biaya tenaga kerja pembangkit.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
OLEH PT. UNITED POWER DI KAWASAN
INDUSTRI KENDAL

STANDARD MUTU PELAYANAN
PT. UNITED POWER

1. Tegangan tertinggi di titik pemakaian Tegangan Menengah adalah sebesar 21 kilo Volt;
2. Tegangan terendah di titik pemakaian Tegangan Menengah adalah sebesar 19 kilo Volt;
3. Tegangan tertinggi di titik pemakaian Tegangan Rendah adalah sebesar 400 Volt;
4. Tegangan terendah di titik pemakaian Tegangan Rendah adalah sebesar 360 Volt;
5. Frekuensi tertinggi di titik pemakaian adalah sebesar 50,5 Hz;
6. Frekuensi terendah di titik pemakaian adalah sebesar 49,5 Hz;
7. Lama gangguan yang dialami pelanggan maksimal 8 jam/tahun;
8. Jumlah gangguan yang dialami pelanggan tidak lebih dari 4 kali/tahun
9. Kecepatan layanan penyambungan baru tegangan menengah adalah maksimal 90 hari kerja;
10. Kecepatan layanan penyambungan baru tegangan rendah tanpa perluasan jaringan adalah maksimal 60 hari kerja;
11. Kecepatan layanan penyambungan baru tegangan rendah dengan perluasan jaringan adalah maksimal 90 hari kerja;
12. Kecepatan layanan perubahan daya tegangan menengah dengan perluasan jaringan adalah maksimal 60 hari kerja;
13. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan memerlukan waktu maksimal 15 menit;
14. Koreksi kesalahan rekening memerlukan waktu maksimal 1 (satu) hari kerja.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO